



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2000**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB WAY KANAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
BLAMBANGAN UMPU
TAHUN 2002**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001;
 - b. bahwa perubahan atas ketentuan tersebut pada butir "a" dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai visi Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28, tahun 2000).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2000).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 1 Tahun 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 31, sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2001, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 3, diubah lagi untuk kedua kalinya sebagai berikut:

- A. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 sampai dengan 15, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, serta Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dan penyesuaian urutan Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, diubah dan harus dibaca:

Pasal 1

11. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan;
14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan;
15. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;

16. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;
17. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan;
18. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
19. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan;
20. Kantor Pengairan adalah Kantor Pengairan Kabupaten Way Kanan.
21. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
5. Kantor Polisi Pamong Praja;
6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
8. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Kantor Pengairan;
11. Kantor Arsip Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup perencanaan pembangunan dan penanaman modal Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas membantu Bupati dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam lingkup pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (5) Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam upaya penegakan Peraturan Daerah serta ketertiban umum.
- (6) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (7) Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan.
- (8) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (9) Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan usaha kecil menengah;
- (10) Kantor Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan pengairan;
- (11) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan Kearsipan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penanaman modal Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepolisian pamong praja dan penegakan produk hukum daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat-(7) Peraturan Daerah ini, Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (8) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (9) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) Peraturan Daerah ini, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (10) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (10) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengairan mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengairan;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (11) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (11) Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Arsip daerah;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Dua

Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:
- Kepala;
 - Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan:
 - Sub Bidang Produksi;
 - Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan;
 - Sub Bidang Perizinan;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - Sub Bidang Promosi.
 - Bidang Sosial Budaya, membawahkan:
 - Sub Bidang Sumberdaya Manusia;
 - Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- f. Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Penataan Ruang;
 - 3) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Statistik;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Pertanahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah dan Kampung;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Aparatur.
 - d. Bidang Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Perusahaan Daerah dan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan.
 - e. Bidang Pemeriksa Perekonomian Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian Rakyat;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Koperasi dan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Pemeriksa Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Perencanaan Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual;
 - d. Seksi Hubungan antar Lembaga, PEMILU dan Hak Azasi Manusia (HAM);
 - e. Seksi Peningkatan SDM dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 10

- (4) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala; ✓
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Pembinaan Kapasitas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Penataan dan Pemulihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
**KANTOR PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN**

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Telekomunikasi;
 - d. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - e. Seksi Pengendalian Angkutan;
 - f. Seksi Prasarana;
 - g. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pencatatan;
 - e. Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk;
 - f. Seksi Pembinaan dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perkoperasian;

- d. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Seksi Pembinaan dan Simpan Pinjam;
- f. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh **KANTOR PENGAIRAN**

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengairan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Seksi Irigasi;
- e. Seksi Perencanaan Teknik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas **KANTOR ARSIP DAERAH**

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kearsipan;
- d. Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif;
- e. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

B. Menyesuaikan kembali urutan pasal-pasal Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2000 dari semula Pasal 11 menjadi Pasal 17 dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 menjadi Pasal 18 sampai dengan Pasal 25.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO.

Hi. M. ABADI, S.H., MA.

Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



NASARUDDIN, SH., MH.

Pembina
NIP. 710 016 707

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2001 NOMOR SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. U M U M

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001.

Perubahan terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah juga mengacu pada struktur Pemerintahan Pusat maupun Propinsi Lampung. Perubahan tersebut mengutamakan pada penyempurnaan manajerial dengan mengupayakan pemerataan beban kerja dan pengelompokan bidang/ departemen yang relevan, yang dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai visi Kabupaten.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan, bahwa kewenangan bidang Pertanahan ditarik kembali menjadi kewenangan Pusat oleh karena itu keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang telah dibentuk berdasarkan perda sebelumnya, dalam perda ini disesuaikan/ dihapus dan dibentuk beberapa Lembaga Teknis Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :


Cukup Jelas.

Pasal II :

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 44

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAERAH




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG



BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




BUPATI WAY KANAN .

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN VII : - PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN DAN
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH




BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGAIRAN




BUPATI WAY KANAN

DTO

Drs. TAMANURI, MM.

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH



BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.